

## **BAB IV**

### **ANALISA HUKUM**

#### **4.1. Analisa Hukum Perceraian**

Mengenai perceraian, oleh peraturan perundang-undangan diatur secara mendetail dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974, yaitu menyatakan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Mengenai alasan-alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. I tahun 1974 sebagai berikut : “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” Alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik penjudi. Dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal tersebut termasuk alasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, jika tidak terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. I tahun 1974 atau Pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Bahkan walaupun alasan tersebut terpenuhi, akan tetapi masih mungkin antara suami istri untuk hidup rukun kembali, maka perceraian tidak dapat dilakukan.

## 1.2. Analisa Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ  
الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى  
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki. Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari*

*saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya janganlah saksi-saksi itu apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun bestir sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [Al-Baqarah : 282]*

Perceraian itu sendiri tidak disukai oleh Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami-istri. Tidak ada suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah selain talak oleh hakim yang menyahihkannya. (Al-Hadist Rawahul Abu Daud, hadits sahih dan diriwayatkan Nail Al Authar). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pengertian putusnya hubungan perkawinan, adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami-istri yang ingin membentuk keluarga bahagia dan kekal. Sedangkan menurut Pasal 113 kompilasi Hukum Islam putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan antara lain :

a. Karena Kematian.

Perkawinan yang telah berjalan sekian lama dapat menjadi putus seketika. jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal terlebih dahulu.

b. Perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian ini sebenarnya sangatlah sulit untuk dilakukan mengingat peraturan perundang-undangan sangat menjaga agar perkawinan yang telah dilakukan tetap sesuai dengan tujuan semula yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal. Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama bagi orang Islam, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain (sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam) yaitu:

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat. penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau penganiayaan berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkar dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Akan tetapi alasan diatas tidak lepas dari ketentuan yang di jelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang sidang pengadilan. setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dari pasal tersebut di atas jelas tidak ada kewajiban hakim untuk mencari siapa yang salah sebagai penyebab kehidupan dalam rumah tangga antara suami istri mengalami perpecahan (*broken down marriage*). Dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah.

Perceraian tidak mencari siapa yang salah dalam pengambilan putusannya, akan tetapi lebih memfokuskan pada permasalahan yang terjadi dalam hubungan suami istri tersebut dalam diselesaikan dan di damaikan lagi apa tidak.

Ketika dalam keluarga tersebut tidak ada lagi kata damai kedua belah pihak hakim lebih berpendapat untuk memisahkan hubungan suami istri tersebut

agar tidak memunculkan masalah baru yang mungkin akan lebih merugikan salah satu pihak bahkan ditakutkan akan adanya kekerasan baik dalam kekerasan fisik maupun psikis.

Hakim dalam memeriksa perkara perceraian wajib mendalami mengenai perkara yang sedang diperiksa dan dapat mengaitkan dengan yurisprudensi yang ada dan tidak ceroboh dalam pengambilan putusannya.